BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional sebuah studi tentang hubungan antara para pelaku dalam upaya memenuhi kepentingan yang diembannya sehingga tercipta interdepedensi dimana hubungan ini terjadi saling melintasi batas wilayah negara atau istilah *transnational*. Aleksius Jemadu menyatakan bahwa :

> " Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang unitary dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional (Jemadu, 2008:46)".

Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner dengan pengertian ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari bidang-bidang ilmu lain dalam mengembangkan kajian-kajiannya. Dewasa ini, kajian dan ruang lingkup Hubungan Internasional mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seperti yang dikemukakan oleh Trygive Mathisen terjemahan Suwardi menyatakan bahwa Hubungan International mempunyai arti "Semua aspek Internasional dari kehidupan sosial manusia dalam arti semua negara dan mempengaruhi tingkah laku yang terjadi atau berasal disuatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di

negara lain". Hubungan Internasional yang kini makin banyak diterapkan negara-negara di dunia demi mencapai *nation interest* adalah melalui kerjasama regional. Sedangkan aktor dari hubungan internasional itu sendiri bisa saja merupakan *state actor* atau juga aktor *non state actor.*

Hubungan Internasional yang pada awalnya mengkaji peperangan dan perdamaian kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antara negara atau antarbangsa dalam konteks sistem global, menjadi kajian Hubungan Internasional yang tidak hanya fokus pada hubungan politik yang berlangsung antar negara, tapi juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara, hal inilah kemudian yang disebut dengan Hubungan Internasional kontemporer (Rudy, 2003:51).

Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang independen dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional (Jemadu, 2008:46).

Sebagai sebuah ilmu yang relatif baru. Teori dari hubungan internasional ini menggambarkan bagaimana hubungan internasional ini berkembang dengan pesatnya yang awalnya hanya dipelajari interaksi antar negara tetapi kini juga berkembang juga hubungan antar individu dengan kelompok, yang awalnya hanya state aktor yang berperan tetapi sudah non state aktor juga yang ikut berperan dan

kajiannya pun semakin lebih kompleks.

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

P. Anthonius Sitepu juga menyatakan :

> "Kompleksitas hubungan internasional telah menjadi alasan kuat untuk mempelajari hubungan internasional yang tercermin dalam hubungan-hubungan antar negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Kompleksitas ini antara lain disebabkan oleh multiplikasi pelaku-pelaku di bidang hubungan inetrnasional,termasuk di antaranya negara-negara bangsa (*Nation-State*), lembaga-lembaga internasional, dan pelaku perorangan atau individu (Sitepu, 2011: 5-6)".

Selain itu Robert Jackson dan George Sorensen juga mengatakan, bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *interdependensi* perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2005:34).

2.1.2 Organisasi Internasional

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka memcapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antara bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional (Perwita dan Yani, 2005:91) .

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor politik internasional. Organisasi internasional diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi pertikaian yang timbul. Organisasi juga diperlukan dalam menjajagi sikap bersama dan mengadakan hubungan dengan negara lain. Ciri organisasi internasional yang mencolok ialah merupakan suatu organisasi yang permanen untuk melanjutkan fungsinya yang telah ditetapkan. Organisasi itu mempunyai instrumen dasar (*constituent instrument*) yang akan memuat prinsip-prinsip dan tujuan, struktur maupun cara organisasi itu bekerja. Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan

salah satu aktor dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005:91).

Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama, dan bukan semata-mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan (Suryokusumo, 2010:10).

Organisasi internasional sifatnya fungsional memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya, fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait.

Teuku May Rudy mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda"(Rudy, 2009:3).

Selain itu juga T. May Rudy menyampaikan pendapatnya bahwa secara sederhana Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai setiap pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umunya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala (Rudy, 2002: 93-94).

Oleh karena itu, suatu Organisasi Internasional terdiri dari beberapa unsur diantaranya :

a) Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara.
b) Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
c) Baik antar pemerintah atau non–pemerintah.
d) Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.

Tipologi Organisasi Internasional dapat dimengerti melalui tiga bentuk pengklasifikasian, yaitu:

1. Keanggotaan

   Suatu organisasi harus terdiri dari dua atau lebih negara berdaulat, yang sekalipun keanggotaanya tetap tidak tertutup bagi perwakilan suatunegara, misalnya menteri-menteri dalam pemerintahan suatu negara.

2. Tujuan

   Suatu organisasi didirikan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama anggota-anggotanya, tanpa adanya upaya untuk mengabaikan kepentingan anggota lainnya.

3. Struktur

   Suatu organisasi harus memiliki struktur formal sendiri yang biasanya terwujud dalam perjanjian, misalnya seperti konstitusi. Struktur formal suatu organisasi haruslah terlepas dari kendali salah satu anggota, dalam arti suatu organisasi internasional harus bersifat otonomi (Archer, 2005: 34-35).

2.1.2.1 Penggolongan Organisasi Internasional

Ada beberapa macam penggolongan organisasi internasional. Suatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih dari satu macam penggolongan, bergantung pada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya. Secara terperinci penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam segi tinjauan berdasarkan delapan hal, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi: organisasi internasional antar pemerintah (*intergovernmental organization*/IGO) dan organisasi internasional nonpemerintah (*non-governmental organization*/NGO).
2. Ruang Lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang Kegiatan (operasional) organisasi, seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, industri) bidang bea cukai dan perdagangan internasional.
4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi: organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang Lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: global-umum dan global khusus,regional-umum dan regional-khusus.
6. Menurut Taraf Kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerjasama (*cooperative organization*)

7. Bentuk dan pola kerja sama: kerja sama pertahanan keamanan (*collective security*) yang biasanya disebut *institutionalized alliance* dan kerja sama fungsional (*funcitional cooperation*).
8. Fungsi Organisasi: organisasi politik (*political organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam Hubungan Internasional. Organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secaran administratif (Rudy, 2002: 94-97).

Bennet juga menjelaskan bahwa karakteristik umum yang terdapat dalam kedua jenis lembaga internasional tersebut meliputi : organisasi permanen untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu; keanggotaannya bersifat sukarela; instrumen dasar yang menyatakan tujuannya, struktur, dan metode pelaksanaannya; badan konsultatif yang refresentatif; sekretariat permanen yang menjalankan fungsi administratif, penelitian dan informasi (Perwita dan Yani, 2005: 94)

Upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, intitusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non negara (Couloumbis & Wolfe, 2004: 276).

Organisasi internasional diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Organisasi antarpemerintah (*Intergovermental Organizations*/IGOs), yaitu organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari delegasi

resmi pemerintah negara-negara, dimana delegasi tersebut telah diberikan wewenang khusus untuk membuat keputusan kolektif untuk mengelola masalah-masalah khusus pada agenda global.

2. Organisasasi non-pemerintah (*Nongovermental Organizations*/INGOs), yaitu organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok swasta, seperti asosiasi profesi, perusahaan multinasional, yayasan, atau kelompok-kelompok lainnya yang aktif secara internasional dan berkerjasama untuk mencapai kepentingan bersama (Kegley dan Wittkopf, 2004 : 137-138).

2.1.2.2 *Non Govermental Organizations (NGO)*

Non-Governmental Organizations (NGO) merupakan kelompok, asosiasi maupun pergerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari berbagai negara dimana kegiatan yang dilakukannya secara sukarela (*non-profit making purposes*). Terjadinya perubahan-perubahan di dunia serta kemajuan di dalam bidang komunikasi mendorong berkembangnya NGO. NGO memiliki karakteristik atau ciri sebagai berikut:

1. Inisiatif sendiri (*private Initiative*), merupakan kenyataan yang dilakukan secara spontan yang terlihat di dalam lingkungan internasional, dan tidak terpengaruh oleh campur tangan dari pemerintah (negara). NGO juga merekrut individu-individu yang tidak terpengaruh oleh otoritas pemerintah maupun *Intergovermental Organizations* (IGO).

2. Spontanitas (*Spontanity*), dimana pada umumnya NGO dibentuk oleh sekelompok orang-orang dari beberapa negara. Hal ini membuktikan bahwa negara maupun negara-bangsa tidak mampu mewujudkan aspirasi maupun keinginan masyarakat.
3. Kombinasi dari ciri spontanitas dengan solidaritas dalam kerangka kerja dari suatu organisasi (baik pergerakan maupun asosiasi) sehingga individu individu yang ada mampu berperan dinamis di dalam lingkungan internasional (Merle, 2001: 308-309).

2.1.2.3 Peran Organisasi Internasional

Organisasi Internasional Memiliki beberapa peran khusus yang membedakannya adalah institusi-insitusi lainnya. Pada dasarnya, peran *(role*) didefinisikan sebagai seperangkat pola prilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam sistem sosial (Robbins, 2001 :227).

Sebagai bagian dalam hubungan internasional, organisasi internasional pun memiliki peran yang berbeda di tengah masyarakat. Pada awal kemunculannya, organisasi internasional perlu pengakuan agar ia dapat menjalankan perannya di tengah masyarakat. Seiring dengan adanya pengakuan dari masyarakat internasional, organisasi internasional pun mulai memiliki hak dan kewajiban yang melekat di dalam dirinya. Lingkungan internasional ikut menentukan pula apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh organisasi internasional. Misalnya, meskipun peran dan posisi organisasi internasional dianggap semakin penting, ada ha;-hal yang dapat dilakukan

oleh negara tetapi tidak dapat dilakukan oleh organisasi internasional, dan begitu pula sebaliknya. Organisasi internasional telah diakui sebagai aktor independen yang memiliki tiga elemen utama yaitu otonomi, netralitas, dan delegasi (Haftel & Thompson, 2006 : 2005).

Yang artinya organisasi internasional berhak untuk menentukan tujuan ataupun menghasilkan berbagai keputusan yang harus ditaati oleh semua anggotanya. Organisasi internasional tidak terikat ataupun terpengaruh oleh negara lain. Meskipun begitu, sampai saat ini negara masih diakui sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sehingga organisasi internasional tidak dapat bertindak sewenang wenang (Dunne & Schimdt, 2005 : 180).

Jadi pada dasaranya organisasi internasional telah menjadi suatu aktor independen yang memiliki hak, kewajiban, kedudukannya sendiri sehingga tidak dapat digantikan oleh negara ataupun aktor internasional lainnya. Dengan hak yang dimilikinya, organisasi internasional dapat ikut mempengaruhi proses pembuatan keputusan di suatu negara.terutama negara negara- anggotanya melalui pembuatan perjanjian internasional. Selain itu, semakin meningkatnya eksistensi organisasi internasional pun membuat peran yang dimilikinya menjadi semakin kompleks (Martha, 2015: 30).

Di dalam studi Hubungan Internasional, bahwa ada beberapa konsep yang dapat dipergunakan untuk memahami apa saja peran yang dimiliki oleh sebuah organisasi internasional.Adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Role expection*, merupakan peran yang berkaitan dengan *self image* dan diharapkan dapat dilakukan oleh pemegang peran. Hal ini berkaitan dengan *role expection,* Amnesti Internasional sebagai salah satu organisasi internasional *Non Govermental Organization* (NGO) diharapkan dapat menjalankan perannya dalam mmperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) etnis Rohingya di Myanmar.
2. *Role conception,* mengacu pada harapan normatif terhadap pemegang peran tersebut (*the ego-part's own definition)*. Peran ini berkaitan dengan dimensi subjektif terhadap kebijakan luar negeri, termasuk tanggung jawab dan kewajiban pemegang peran dalam politik luar negeri.
3. *Role performance*, merupakan peran yang sesungguhnya dilakukan oleh pemegang peran. *Role Performance* tidak selalu berbentuk keputusan ataupun pilihan, tetapi memiliki strategi yang dilakukan untuk mencapai sebuah harapan.
4. *Role set*, menyatakan bahwa setiap pemegang peran cenderung memiliki serangkaian peran yang berasal dari berbagai pola dimana ia berinteraksi. Pada saat yang sama, peran-peran tersebut akan menentukan apa yang harus dilakukan pemegang peran di tengah masyarakat (Lisbeth, 2006 :18-21).

2.1.3 Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat sejak manusia dilahirkan dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Donnely, 2003 :7).

Dalam kaitannya dengan penegakan HAM, globalisasi tampaknya mempunyai relasi yang ambigu. Pada satu sisi, globalisasi memberikan peluang yang lebih besar bagi usaha menegakan HAM, tapi di sisi lain, globalisasi juga menciptakan ruang bagi pelanggaran HAM yang lebih besar. Hal utamanya, adalah pelanggaran atas hak- hak sosial ekonomi warga negaranya (Winarno, 2014: 219).

Manusia sebagai makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Untuk itu maka oleh Penciptanya manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu

harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antar manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak bagi semua manusia dianggap sebagai dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia, sehingga hak asasi manusia perlu dilindungi oleh suatu peraturan hukum. Pernyataan ini tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dijadikan dasar bagi pembentukan berbagai perjanjian dan kovenan internasional mengenai hak asasi manusia (HAM). Secara harfiah, HAM dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, karena dia manusia maka dia memiliki hak-hak tersebut. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. HAM dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran.

Declarations of Human Rights PBB tahun 1948 menjadi tonggak penting bagi usaha menegakan HAM di seluruh dunia. Sejak deklarasi HAM tersebut, isu HAM menjadi semakin mengglobal. Bersamaan dengan itu, banyak negara mendapatkan catatan buruk karena pelanggaran HAM yang dilakukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (pasal 1) mengemukakan

bahwa “semua umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam martabat dan hak-hak asasi. Mereka dianugrahi akal budi dan hati nurani serta semestinya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”. Deklarasi ini menjadi panduan bagi negara-negara di dunia, aktor-aktor dan institusi global dalam melindungi dan memperjuangkan HAM (Winarno,2014 : 2020-221).

Ada 3 tantangan yang selama ini menghambat implementasi HAM secara umum diantaranya adalah :

1. Perbedaan Ideologi antara negara negara barat dan negara negara Sosialis dalam memahami HAM mengelola masalah-masalah khusus pada agenda global.
2. Keberagaman agama yang memberikan penekanan pada interprestasi setiap agama dalam memahami HAM tentang sekularisme yang dikaitkan dengan implementasi HAM.
3. Keberagaman budaya yang menggaris bawahi terkait nilai nilai Asia (*Asian Values*) dalam memahami universalitas HAM (Winarno, 2014: 230).

Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak bagi semua manusia dianggap sebagai dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia, sehingga Hak Asasi Manusia perlu dilindungi oleh suatu peraturan hukum. Pernyataan ini tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dijadikan dasar bagi pembentukan berbagai perjanjian dan kovenan internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara harfiah, HAM dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Dengan kata lain, karena dia manusia maka dia memiliki hak-hak tersebut. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia (http:www.um.org/en/ documents/ udhr/ diakses tanggal 22 Maret 2016).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya Hubungan Internasional adalah merupakan interaksi penuh yang berupa politik, sosial,ekonomi, budaya dan bentuk interaksi lainnya yang terjadi antara aktor negara dengan aktor non negara" Tujuan utama studi hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku internasional, yakni perilaku para aktor negara maupun non negara dalam area transaksi internasional. Perilaku itu dapat berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional.

Pasca perang dingin, isu-isu Hubungan Internasional terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) Pada dasarnya HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. HAM sekarang adalah menjadi salah satu isu dalam hubungan internasional.

Etnis Rohingya selama ini dianggap PBB sebagai salah satu kelompok minoritas paling teraniaya di dunia, di karenakan etnis Rohingya selalu menadaptkan perlaku diskriminasi oleh pemerintah Myanmar. Keadaan etnis Rohingya semakin parah ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta pada 1962, sehingga muncullah operasi militer terhadap etnis Rohingya salah satu operasi yang paling terkenal adalah "Operasi Raja Naga dan Penindasan, penganiyaan hingga pembunuhan dialami Muslim Rohingya.

Keberadaan etnis minoritas termasuk Rohingya yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, mengakibatkan etnis Rohingya sering menjadi korban dan mengalami kekerasan oleh pemerintahan Myanmar, sampai keberadaannya yang blokade dari dunia luar termasuk tidak diberikannya bantuan kemanusiaan. Pada tahun 2000 Amnesti Internasional melakukan aksi kampanye yang bernama *12-Point Program for the prevention of torture by the agents of state.,* kampanye ini dilakukan agar pemerintah Myanmar dapat menerapkan 12 point program tersebut, dengan tujuan untuk mengakhiri berbagai tindakan kekerasan dan penganiayaan atas perlakuan diskriminasi oleh pemerintah Myanmar. Dan konflik muncul kembali karena adanya pertikaian antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine, dimana etnis Rakhine mendapat dukungan dari pemerintah Myanmar, yang membuat etnis Rohingya ini memilih untuk mengungsi ke negara lain hingga menimbulkan lonjakan tinggi pengungsi Rohingya khususnya di kawasan Asia Tenggara di tahun 2015. Dan pemerintah Myanmar ini dianggap oleh banyak pihak telah melanggar nilai nilai HAM.

Pada dasarnya kewajiban setiap negara untuk melaksanakan dan memberlakukannya Hak Asasi Manusia kepada setiap orang warganya. Hal ini secara jelas tercantum di dalam perjanjian-perjanjian internasional tentang hak Asasi Manusia, seperti *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*; *Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;* dan *Convention on the Right of the Child*. Tujuannya agar setiap negara mengatur apa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap warganya. Dan agar dapat melindungi hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga negaranya.

Amnesti Internasional adalah organisasi non pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang kemanusiaaan. Amnesti Internasional memiliki sebuah peran penting dalam menyebarkan informasi serta memberikan rekomendasi terhadap isu kemanusiaaan di dunia Amnesti Internasional juga memberikan perhatian besar dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM).

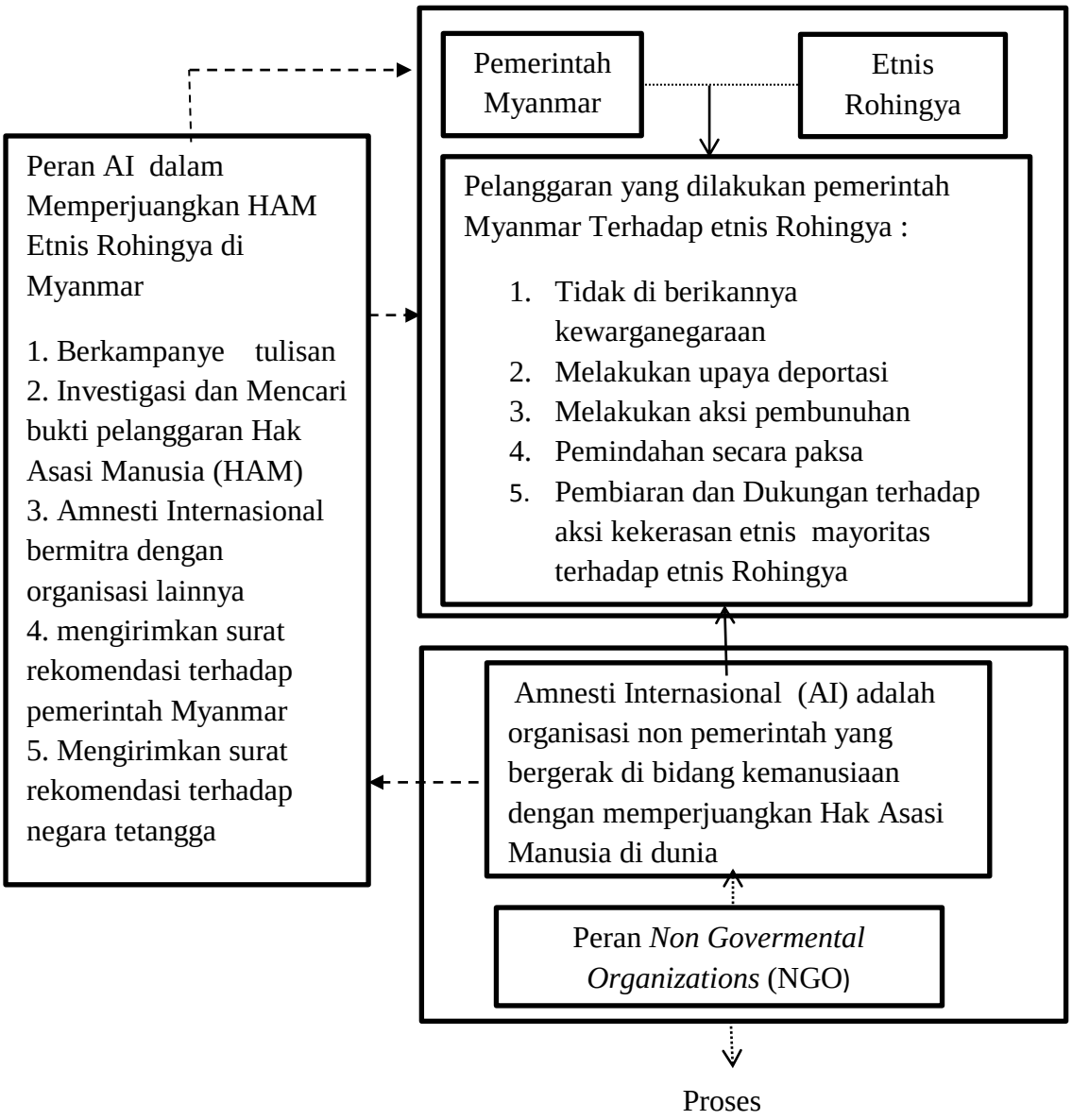
Amnesti Internasional masuk ke Myanmar dikarenakan terjadinya sebuah aksi diskriminasi oleh pemerintah Myanmar serta konflik baru muncul kembali antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya, yang dimana pemerintahan Myanmar dianggap melanggar HAM dalam menangani konflik, seperti pembiaran terhadap aksi kekerasan, pembunuhan, upaya deportasi, dan pemindahan secara paksa adalah sesuatu pelanggaran HAM. Berawal dari konflik itulah yang membuat etnis Rohingya banyak mengungsi ke beberapa negara. Pemerintah Myanmar pun dianggap melanggar Hak Asasi Manusia

karena pada dasarnya sebuah negara seharusnya dapat melindungi warga negaranya.

Dalam sebuah penelitian ini yang akan di teliti lebih dalam tentang peran organisiasi non pemerintah (NGO) dalam memperjuangkan HAM etnis Rohingya yang sering kali mendapat perlakuan diskiminasi oleh pemerintah Myanmar maupun etnis mayoritas. Di sini juga diteliti bagaimana Amnesti Internasional menjalankan perannya untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia dalam perlakuan diskriminasi yang telah dilakukan pemerintah dan etnis mayoritas terhadap etnis Rohingya. Sesuai dengan tugas utama Amnesti Internasional yaitu memberikan bentuk perubahan dengan memperjuangkan segala Hak Hak Manusia di dunia.

Oleh karena itulah peneliti ingin mengemukakan tentang *Peran Amnesti Internasional Dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia etnis Rohingya Di Myanmar Pada tahun 2000-2015* melihat dari fenomena yang ada bahwa perlakuan diskriminasi etnis Rohingya ini merupakan hal yang tidak bisa di diamkan begitu saja, perlakuan diskriminasi oleh etnis Rakhine maupun etnis mayoritas kepada etnis Rohingya, yang mendapat dukungan dari pemerintah Myanmar, membuat etnis Rohingya mengungsi diberbagai negara dan ini merupakan sebuah pelanggaran HAM yang fatal, karena pada dasarnya negara seharusnya dapat melindungi warga negaranya bukan melakukan tindak diskriminasi yang menyengsarakan rakyatnya.

Kerangka Pemikiran yang akan peneliti sajikan seperti penjelasan di atas diharapkan dapat memberi gambaran secara menyeluruh dalam penelitian ini seperti berikut :



Keterangan ⋯⋯→ Proses

- - - - → Hubungan antara tinjauan teoritis dengan fenomena yang akan di teliti

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran